



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **GUNAWAN ALIAS NAWAN**
- 2 Tempat Lahir : Tanjungbalai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 April 2005
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Rukun, Lingkungan V, Kelurahan Kwala Silau Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/107/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 22 September 2023, kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/107.a/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;

Halaman 1 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
11. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah yang disewa saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Halaman 2 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, terdakwa bersama dengan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM diajak/direkrut oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk membantu membuat pil ekstasi dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK yang beralamat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Bahwa sebelumnya, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK telah berhasil membuat dan mencetak pil ekstasi dengan hasil cetakan bagus dan sesuai dengan yang diinginkan, dan menjualnya dipasaran, lalu karena sudah banyak yang laku terjual, maka saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK merasa perlu untuk mengajak/merekrut orang lain agar dapat membantunya membuat Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi yang telah diproduksi.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI (dilakukan penuntutan terpisah) menelephone saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah mendapat pesanan pil ekstasi, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM mulai mencetak dan membungkus pil ekstasi ke dalam plastic.
- Kemudian sekira pukul 15.45 wib ketika saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan terdakwa dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM sedang membungkus pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir lalu tiba-tiba datanglah saksi ZULFAN EFFENDI NASUTION bersama saksi TAMBARU SINAGA, saksi MASTOR RITONGA, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai dan

Halaman 3 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga bersama dengan saksi TRIE KURNIA WALDINI, S.Farm, Apt (PNS LOKA POM Tanjungbalai) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan juga saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.

- Bahwa sesampainya di Polres Tanjungbalai, terdakwa mengaku bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM menjualkan pil ekstasi di sekitar Kota Tanjung Balai, yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion kuning di Kisaran Kab. Asahan pesanan dari narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang di jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang keempat sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion hijau yang dijual kepada saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN melalui narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI

*Halaman 4 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN masih membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun upah yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK kepada terdakwa maupun saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM setiap kali berhasil mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan upah tersebut akan diberikan setelah pulang mengantar narkoba jenis pil ekstasi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A1" dengan berat kotor 40,59 gram dan berat bersih 30,59 gram.
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A2" dengan berat kotor 10,27 gram dan berat bersih 9,93 gram.
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu oleh Penyidik diberi kode "B1" dengan berat bersih 42,54 gram.
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau

Halaman 5 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan berat bersih 25,39 gram;

- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2.b" dengan berat bersih 12,25 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B3" dengan berat bersih 49,1 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B4" dengan berat bersih 47,88 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man oleh Penyidik diberi kode "B5" dengan berat bersih 8,96 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B6" dengan berat bersih 2,30 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube oleh Penyidik diberi kode "B7" dengan berat bersih 2,60 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion oleh Penyidik diberi kode "B8" dengan berat bersih 6,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS oleh Penyidik diberi kode "B9" dengan berat bersih 0,44 gram;

Halaman 6 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B10" dengan berat bersih 0,46 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B11" dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion oleh Penyidik diberi kode "B12" dengan berat bersih 10,08 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis serbuk warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "B13" dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, oleh Penyidik diberi kode "C1" dengan berat kotor 836,27 gram;
- 1 (satu) botol berisi vitamin K, oleh Penyidik diberi kode "C2" dengan berat kotor 206,41 gram;
- 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC, oleh Penyidik diberi kode "C3" dengan berat kotor 86,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, oleh Penyidik diberi kode "C4" dengan berat kotor 104,10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, oleh Penyidik diberi kode "C5" dengan berat kotor 55,37 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, oleh Penyidik diberi kode "C6" dengan berat kotor 101,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, oleh Penyidik diberi kode "C7" dengan berat kotor 53,17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol, oleh Penyidik diberi kode "C8" dengan berat kotor 103,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, oleh Penyidik diberi kode "C9" dengan berat kotor 55,71 gram;
- 2 (dua) pot berisi cafein, oleh Penyidik diberi kode "C10" dengan berat kotor 1134,89 gram;

Halaman 7 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml oleh Penyidik diberi kode "C11" dengan berat kotor 543,59 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning oleh Penyidik diberi kode "D1" dengan berat kotor 8,93 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau oleh Penyidik diberi kode "D2" dengan berat kotor 20,17 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua oleh Penyidik diberi kode "D3" dengan berat kotor 20,85 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "D4" dengan berat kotor 20,22 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda oleh Penyidik diberi kode "D5" dengan berat kotor 19,65 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6a" dengan berat kotor 360,14 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6b" dengan berat kotor 191,79 gram;
- 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, oleh Penyidik diberi kode "D7" dengan berat kotor 14,1 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna warni, oleh Penyidik diberi kode "D8" dengan berat kotor 26,97 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna coklat, oleh Penyidik diberi kode "D9" dengan berat kotor 31,34 gram;
- 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9" dengan berat kotor 373,14 gram;
- 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12" dengan berat kotor 903,86 gram;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan oleh penyidik diberi kode A1,A2,B1, B2, B2a, B2b, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D5, D6a, D6b, D7, D8, D9, E9, E12 tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

Halaman 8 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan pada BAB III diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK, MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM, dan GUNAWAN Als NAWAN adalah:

- A.** Barang Bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, O, dan P benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- B.** Barang Bukti K benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- C.** Barang Bukti M benar mengandung Dipentilol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- D.** Barang Bukti Q benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- E.** Barang Bukti R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN benar tidak mengandung Narkotika.

Halaman 9 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Als NAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK dan saksi MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah yang disewa saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, terdakwa bersama dengan saksi MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM diajak/direkrut oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk membantu membuat pil ekstasi dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK yang beralamat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Bahwa sebelumnya, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK telah berhasil membuat dan mencetak pil ekstasi dengan hasil

*Halaman 10 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cetakan bagus dan sesuai dengan yang diinginkan, dan menjualnya dipasaran, lalu karena sudah banyak yang laku terjual, maka saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK merasa perlu untuk mengajak/merekrut orang lain agar dapat membantunya membuat Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi yang telah diproduksi.

- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI (dilakukan penuntutan terpisah) menelephone saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah mendapat pesanan pil ekstasi, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM mulai mencetak dan membungkus pil ekstasi ke dalam plastic.
- Kemudian sekira pukul 15.45 wib ketika saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan terdakwa dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM sedang membungkus pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir lalu tiba-tiba datangnya saksi ZULFAN EFFENDI NASUTION bersama saksi TAMBARU SINAGA, saksi MASTOR RITONGA, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai dan juga bersama dengan saksi TRIE KURNIA WALDINI, S.Farm, Apt (PNS LOKA POM Tanjungbalai) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan juga saksi GUNAWAN Alias NAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.
- Bahwa sesampainya di Polres Tanjungbalai, terdakwa mengaku bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias

Halaman 11 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM memproduksi dan menjual pil ekstasi di sekitar Kota Tanjung Balai, yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion kuning di Kisaran Kab. Asahan pesanan dari narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang di jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang keempat sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion hijau yang dijual kepada saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN melalui narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN masih membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari

*Halaman 12 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A1" dengan berat kotor 40,59 gram dan berat bersih 30,59 gram.
- 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A2" dengan berat kotor 10,27 gram dan berat bersih 9,93 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu oleh Penyidik diberi kode "B1" dengan berat bersih 42,54 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan berat bersih 25,39 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2.b" dengan berat bersih 12,25 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B3" dengan berat bersih 49,1 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B4" dengan berat bersih 47,88 gram;

*Halaman 13 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man oleh Penyidik diberi kode "B5" dengan berat bersih 8,96 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B6" dengan berat bersih 2,30 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube oleh Penyidik diberi kode "B7" dengan berat bersih 2,60 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion oleh Penyidik diberi kode "B8" dengan berat bersih 6,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS oleh Penyidik diberi kode "B9" dengan berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B10" dengan berat bersih 0,46 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B11" dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion oleh Penyidik diberi kode "B12" dengan berat bersih 10,08 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis serbuk warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "B13" dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, oleh Penyidik diberi kode "C1" dengan berat kotor 836,27 gram;
- 1 (satu) botol berisi vitamin K, oleh Penyidik diberi kode "C2" dengan berat kotor 206,41 gram;

Halaman 14 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC, oleh Penyidik diberi kode "C3" dengan berat kotor 86,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, oleh Penyidik diberi kode "C4" dengan berat kotor 104,10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, oleh Penyidik diberi kode "C5" dengan berat kotor 55,37 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, oleh Penyidik diberi kode "C6" dengan berat kotor 101,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, oleh Penyidik diberi kode "C7" dengan berat kotor 53,17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorbitol, oleh Penyidik diberi kode "C8" dengan berat kotor 103,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, oleh Penyidik diberi kode "C9" dengan berat kotor 55,71 gram;
- 2 (dua) pot berisi cafein, oleh Penyidik diberi kode "C10" dengan berat kotor 1134,89 gram;
- 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml oleh Penyidik diberi kode "C11" dengan berat kotor 543,59 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning oleh Penyidik diberi kode "D1" dengan berat kotor 8,93 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau oleh Penyidik diberi kode "D2" dengan berat kotor 20,17 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua oleh Penyidik diberi kode "D3" dengan berat kotor 20,85 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "D4" dengan berat kotor 20,22 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda oleh Penyidik diberi kode "D5" dengan berat kotor 19,65 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6a" dengan berat kotor 360,14 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6b" dengan berat kotor 191,79 gram;
- 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, oleh Penyidik diberi kode "D7" dengan berat kotor 14,1 gram;

Halaman 15 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack serbuk warna warni, oleh Penyidik diberi kode "D8" dengan berat kotor 26,97 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna coklat, oleh Penyidik diberi kode "D9" dengan berat kotor 31,34 gram;
- 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9" dengan berat kotor 373,14 gram;
- 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12" dengan berat kotor 903,86 gram;

- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan oleh penyidik diberi kode A1,A2,B1, B2, B2a, B2b, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D5, D6a, D6b, D7, D8, D9, E9, E12 tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan pada BAB III diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,AA,BB,CC,DD,EE ,FF,GG,HH,II,JJ,KK,LL,MM,dan NN yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK, MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM, dan GUNAWAN Als NAWAN adalah:

**A.** Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,N,O, dan P benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 16 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**B.** Barang Bukti K benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**C.** Barang Bukti M benar mengandung Dipentilon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**D.** Barang Bukti Q benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**E.** Barang Bukti R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,AA,BB,CC,DD,EE,FF,GG,HH,II,JJ,KK,LL,M M,dan NN benar tidak mengandung Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah yang disewa saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 17 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, terdakwa bersama dengan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM diajak/direkrut oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk membantu membuat pil ekstasi dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK yang beralamat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Bahwa sebelumnya, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK telah berhasil membuat dan mencetak pil ekstasi dengan hasil cetakan bagus dan sesuai dengan yang diinginkan, dan menjualnya dipasaran, lalu karena sudah banyak yang laku terjual, maka saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK merasa perlu untuk mengajak/merekrut orang lain agar dapat membantunya membuat Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi yang telah diproduksi. Adapun peran yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN dalam membuat pil ekstasi adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN bertugas memegang alat pada saat mencetak dan membentuk pil ekstasi di besi cetakan lalu memasukkan pil ekstasi yang sudah tercetak kedalam plastic.
- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI (dilakukan penuntutan terpisah) menelephone saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah mendapat pesanan pil ekstasi, terdakwa bersama dengan saksi

*Halaman 18 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM mulai mencetak dan membungkus pil ekstasi ke dalam plastic.

- Bahwa adapun proses/cara pembuatan dalam memproduksi narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM adalah dimulai dari saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK menyiapkan dan menimbang bahan baku yang telah dibeli berupa tablet Y, heximer, Cafein, CMC dan Narkoba jenis shabu. Lalu ditambah pewarna makanan dan ditimbang sesuai dengan logo pesanan pembeli atau logo yang sedang beredar dipasaran, yang mana untuk 1 (satu) butir pil ekstasi saya akan membuat ukuran timbangan tablet Y berat sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram, heximer berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram, Cafein berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol), CMC berat sekitar 0,04 (nol koma nol empat) dan shabu berat sekitar 0,06 (nol koma nol enam) dan pewarna hanya terdakwa taksir-taksir saja tidak ditimbang, lalu terdakwa menambahkan narkoba jenis shabu untuk menaikkan kualitas kemudian terdakwa mencampur semua bahan baku dengan menggunakan lumpang, lalu digiling hingga halus atau menjadi serbuk, dan setelah halus atau menjadi serbuk ditimbang balik agar sesuai dengan ukuran atau takaran alat cetak, lalu dimasukkan ke alat cetak sesuai bentuk atau logo yang diinginkan atau yang telah dipesan seperti merek logo YOUTUBE, UNION, BINTANG, IRONMAN, MAHKOTA, UPS dan lain-lain. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM menggunakan alat cetak dengan cara di pres dengan menggunakan alat pres kayu, dan setelah dipres, kemudian alat cetak dibuka dengan menggunakan Palu, dan setelah menjadi Pil ekstasi kemudian Pil ekstasi yang hasilnya bagus cetaknya itu dimasukkan didalam bungkus plastik klip transparan untuk dijual.
- Kemudian sekira pukul 15.45 wib ketika saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan terdakwa dan saksi MHD.

Halaman 19 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM sedang membungkus pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir lalu tiba-tiba datanglah saksi ZULFAN EFFENDI NASUTION bersama saksi TAMBARU SINAGA, saksi MASTOR RITONGA, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai dan juga bersama dengan saksi TRIE KURNIA WALDINI, S.Farm, Apt (PNS LOKA POM Tanjungbalai) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan juga saksi GUNAWAN Alias NAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.

- Bahwa sesampainya di Polres Tanjungbalai, terdakwa mengaku bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM memproduksi dan menjualkan pil ekstasi di sekitar Kota Tanjung Balai, yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion kuning di Kisaran Kab. Asahan pesanan dari narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang di jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan

*Halaman 20 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, yang keempat sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion hijau yang dijual kepada saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN melalui narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN masih membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun upah yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK kepada terdakwa maupun saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM setiap kali berhasil mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan upah tersebut akan diberikan setelah pulang mengantar narkoba jenis pil ekstasi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A1" dengan berat kotor 40,59 gram dan berat bersih 30,59 gram.
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A2" dengan berat kotor 10,27 gram dan berat bersih 9,93 gram.
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu oleh Penyidik diberi kode "B1" dengan berat bersih 42,54 gram.

Halaman 21 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan berat bersih 25,39 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 gram;
  - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2.b" dengan berat bersih 12,25 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B3" dengan berat bersih 49,1 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B4" dengan berat bersih 47,88 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man oleh Penyidik diberi kode "B5" dengan berat bersih 8,96 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B6" dengan berat bersih 2,30 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube oleh Penyidik diberi kode "B7" dengan berat bersih 2,60 gram;

Halaman 22 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion oleh Penyidik diberi kode "B8" dengan berat bersih 6,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS oleh Penyidik diberi kode "B9" dengan berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B10" dengan berat bersih 0,46 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B11" dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion oleh Penyidik diberi kode "B12" dengan berat bersih 10,08 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis serbuk warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "B13" dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, oleh Penyidik diberi kode "C1" dengan berat kotor 836,27 gram;
- 1 (satu) botol berisi vitamin K, oleh Penyidik diberi kode "C2" dengan berat kotor 206,41 gram;
- 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC, oleh Penyidik diberi kode "C3" dengan berat kotor 86,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, oleh Penyidik diberi kode "C4" dengan berat kotor 104,10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, oleh Penyidik diberi kode "C5" dengan berat kotor 55,37 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, oleh Penyidik diberi kode "C6" dengan berat kotor 101,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, oleh Penyidik diberi kode "C7" dengan berat kotor 53,17 gram;

Halaman 23 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol, oleh Penyidik diberi kode "C8" dengan berat kotor 103,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, oleh Penyidik diberi kode "C9" dengan berat kotor 55,71 gram;
- 2 (dua) pot berisi cafein, oleh Penyidik diberi kode "C10" dengan berat kotor 1134,89 gram;
- 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml oleh Penyidik diberi kode "C11" dengan berat kotor 543,59 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning oleh Penyidik diberi kode "D1" dengan berat kotor 8,93 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau oleh Penyidik diberi kode "D2" dengan berat kotor 20,17 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua oleh Penyidik diberi kode "D3" dengan berat kotor 20,85 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "D4" dengan berat kotor 20,22 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda oleh Penyidik diberi kode "D5" dengan berat kotor 19,65 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6a" dengan berat kotor 360,14 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6b" dengan berat kotor 191,79 gram;
- 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, oleh Penyidik diberi kode "D7" dengan berat kotor 14,1 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna warni, oleh Penyidik diberi kode "D8" dengan berat kotor 26,97 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna coklat, oleh Penyidik diberi kode "D9" dengan berat kotor 31,34 gram;
- 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9" dengan berat kotor 373,14 gram;
- 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12" dengan berat kotor 903,86 gram;

Halaman 24 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan oleh penyidik diberi kode A1,A2,B1, B2, B2a, B2b, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D5, D6a, D6b, D7, D8, D9, E9, E12 tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan pada BAB III diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,AA,BB,CC,DD,EE ,FF,GG,HH,II,JJ,KK,LL,MM,dan NN yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK, MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM, dan GUNAWAN Als NAWAN adalah:

- A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,N,O, dan P benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- B. Barang Bukti K benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- C. Barang Bukti M benar mengandung Dipentilon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 25 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

D. Barang Bukti Q benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

E. Barang Bukti R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN benar tidak mengandung Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1402/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk

Halaman 26 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gra," sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN, dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor 40,59 (empat puluh koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "A1".
  2. 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu shabu berat kotor 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) oleh Penyidik diberi kode "A2".
  3. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu berat bersih 42,54 (empat dua koma lima empat) gram oleh Penyidik diberi kode B1".
  4. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram oleh Penyidik diberi kode "B2" (barang bukti awal) dengan rincian : 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 25,39 (dua

Halaman 27 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima koma tiga sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2", 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2a" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*) dan 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 12,25 (duabelas koma dua lima) gram oleh Penyidik diberi kode "B2b" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*).
5. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram oleh Penyidik diberi kode "B3".
  6. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 47,88 (empat puluh tujuh koma delapan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B4".
  7. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B5"
  8. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota berat bersih 2,30 (dua koma tiga nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B6".
  9. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B7"
  10. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion berat bersih 6,56 (enam koma lima enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B8".
  11. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) oleh Penyidik diberi kode "B9".
  12. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) oleh Penyidik diberi kode "B10".

Halaman 28 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram oleh Penyidik diberi kode "B11".
14. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion berat bersih 10,08 (sepuluh koma nol delapan) oleh Penyidik diberi kode "B12".
15. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis serbuk warna merah muda berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B13".
16. 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y berat kotor 836,27 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C1".
17. 1 (satu) botol berisi vitamin K berat kotor 206,41 (dua ratus enam koma empat satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C2".
18. 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC berat kotor 86,47 (delapan puluh koma empat tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C3".
19. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS berat kotor 104,10 (seratus empat koma satu nol) gram, oleh Penyidik diberi kode "C4".
20. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C berat kotor 55,37 (lima puluh lima koma tiga tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C5".
21. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000 berat kotor 101,36 (seratus satu koma tiga enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "C6".
22. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol berat kotor 53,17 (lima puluh tiga koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C7".
23. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol berat kotor 103,43 (seratus tiga koma empat tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "C8".
24. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30 berat kotor 55,71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C9".
25. 2 (dua) pot berisi cafein berat kotor 1134,89 (seribu seratus tiga puluh empat koma delapan sembilan) gram, oleh Penyidik diberi kode "C10".
26. 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml berat kotor 543,59 (lima ratus empat puluh tiga koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "C11".
27. 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "D1".

Halaman 29 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau berat kotor 20,17 (dua puluh koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D2".
29. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua berat kotor 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D3".
30. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda berat kotor 20,22 (dua puluh dua koma dua) gram gram, oleh Penyidik diberi kode "D4"
31. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda berat kotor 19,65 (sembilan belas koma enam lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D5".
32. 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih dengan rincian 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 360,14 (tiga ratus enam puluh koma satu empat) gram oleh Penyidik diberi kode "D6a" dan 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 191,79 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "D6b".
33. 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange berat kotor 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "D7";
34. 1 (satu) pack serbuk warna warni berat kotor 26,97 (dua puluh enam koma sembilan tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D8";
35. 1 (satu) pack serbuk warna coklat berat kotor 31,34 (tiga puluh satu koma tiga empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "D9";
36. 13 (tiga belas) botol berisi natrium benzoat oleh Penyidik diberi kode "E1";
37. 4 (empat) tablet mixagrib flu oleh Penyidik diberi kode "E2";
38. 72 (tujuh puluh dua) tablet flu tanol oleh Penyidik diberi kode "E3";
39. 170 (seratus tujuh puluh) tablet paracetamol oleh Penyidik diberi kode "E4";
40. 2 (dua) tablet bodrex oleh Penyidik diberi kode "E5";
41. 95 (sembilan puluh lima) tablet vitamin B kompleks oleh Penyidik diberi kode "E6";
42. 8 (delapan) tablet neonapacin oleh Penyidik diberi kode "E7";
43. 2 (dua) tablet vatigon spirit oleh Penyidik diberi kode "E8";
44. 2 (dua) pot berisi kurang lebih 2000 (dua ribu) butir mexsimer berat kotor 373,14 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma satu empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "E9";
45. 96 (sembilan puluh enam) tablet demacolin, oleh Penyidik diberi kode "E10".

Halaman 30 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 200 (dua ratus) tablet cetirizin lama oleh Penyidik diberi kode "E11".
47. 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12".
48. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F1".
49. 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F2".
50. 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "G".
51. 1 (satu) unit mini open warna merah jambu oleh Penyidik diberi kode "H".
52. 1 (satu) pasang lumpang alu kecil oleh Penyidik diberi kode "I1".
53. 1 (satu) pasang lumpang alu besar oleh Penyidik diberi kode "I2";
54. 1 (satu) buah setrika merk Miyako warna putih biru oleh Penyidik diberi kode "J";
55. 1 (satu) buah alat pres kayu warna hitam ukuran besar oleh Penyidik diberi kode "K1";
56. 2 (dua) buah alat pres kayu warna hitam ukuran kecil oleh Penyidik diberi kode "K2";
57. 1 (satu) buah mesin pengklip plastik bungkus plastik oleh Penyidik diberi kode "L";
58. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Silver nomor simcard 081261175747 nomor imei1: 868093052527872 oleh Penyidik diberi kode "M1".
59. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna merah nomor simcard 083830624724 Imei1: 860065052340553, oleh Penyidik diberi kode "M2";
60. 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna Hitam nomor simcard 081362255840 nomor wa 082163271540 Imei1: 352154671205135/ 01, oleh Penyidik diberi kode "M3";
61. 1 (satu) unit jarum suntik merk one med, oleh Penyidik diberi kode "N";
62. 1 (satu) buah kartu ATM BRI junior milik MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O1";
63. 1 (satu) buah buku tabungan an.MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O2";
64. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O3";

Halaman 31 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O4";
66. 1 (satu) buah palu, oleh Penyidik diberi kode "P";
67. 1 (satu) set blender, oleh Penyidik diberi kode "Q";
68. 7 (tujuh) set alat cetakan, oleh Penyidik diberi kode "R";
69. 3 (tiga) lembar aluminium poil, oleh Penyidik diberi kode "S";
70. 1 (satu) buah sendok plastik, oleh Penyidik diberi kode "T";
71. 1 (satu) lembar plastik asoy warna putih, oleh Penyidik diberi kode "U".
72. 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban warna merah , oleh Penyidik diberi kode "V".
73. 1 (satu) buah toples warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "W".
74. 1 (satu) pack plastik transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "X".
75. 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592 , oleh Penyidik diberi kode "Y"

BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Nawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor 40,59 (empat puluh koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "A1".
  2. 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu shabu berat kotor 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) oleh Penyidik diberi kode "A2".
  3. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu berat bersih 42,54 (empat dua koma lima empat) gram oleh Penyidik diberi kode B1".
  4. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram oleh Penyidik diberi kode "B2" (barang bukti awal) dengan rincian : 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 25,39 (dua puluh lima koma tiga sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2", 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2a" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*) dan 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 12,25 (duabelas koma dua lima) gram oleh Penyidik diberi kode "B2b" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*).
  5. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram oleh Penyidik diberi kode "B3".
  6. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 47,88 (empat puluh tujuh koma delapan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B4".

Halaman 33 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B5"
8. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota berat bersih 2,30 (dua koma tiga nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B6".
9. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B7"
- 10.1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion berat bersih 6,56 (enam koma lima enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B8".
- 11.1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) oleh Penyidik diberi kode "B9".
- 12.1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) oleh Penyidik diberi kode "B10".
- 13.1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram oleh Penyidik diberi kode "B11".
- 14.1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion berat bersih 10,08 (sepuluh koma nol delapan) oleh Penyidik diberi kode "B12".
- 15.1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis serbuk warna merah muda berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B13".
- 16.3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y berat kotor 836,27 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C1".
- 17.1 (satu) botol berisi vitamin K berat kotor 206,41 (dua ratus enam koma empat satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C2".

Halaman 34 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC berat kotor 86,47 (delapan puluh koma empat tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C3".
- 19.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS berat kotor 104,10 (seratus empat koma satu nol) gram, oleh Penyidik diberi kode "C4".
- 20.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C berat kotor 55,37 (lima puluh lima koma tiga tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C5".
- 21.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000 berat kotor 101,36 (seratus satu koma tiga enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "C6".
- 22.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol berat kotor 53,17 (lima puluh tiga koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C7".
- 23.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol berat kotor 103,43 (seratus tiga koma empat tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "C8".
- 24.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30 berat kotor 55,71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C9".
- 25.2 (dua) pot berisi cafein berat kotor 1134,89 (seribu seratus tiga puluh empat koma delapan sembilan) gram, oleh Penyidik diberi kode "C10".
- 26.1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml berat kotor 543,59 (lima ratus empat puluh tiga koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "C11".
- 27.1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "D1".
- 28.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau berat kotor 20,17 (dua puluh koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D2".
- 29.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua berat kotor 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D3".
- 30.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda berat kotor 20,22 (dua puluh dua koma dua) gram gram, oleh Penyidik diberi kode "D4"
- 31.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda berat kotor 19,65 (sembilan belas koma enam lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D5".
- 32.2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih dengan rincian 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 360,14 (tiga ratus enam

Halaman 35 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh koma satu empat) gram oleh Penyidik diberi kode "D6a" dan 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 191,79 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "D6b".
- 33.1 (satu) pot berisi serbuk warna orange berat kotor 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "D7";
- 34.1 (satu) pack serbuk warna warni berat kotor 26,97 (dua puluh enam koma sembilan tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D8";
- 35.1 (satu) pack serbuk warna coklat berat kotor 31,34 (tiga puluh satu koma tiga empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "D9";
- 36.13 (tiga belas) botol berisi natrium benzoat oleh Penyidik diberi kode "E1";
- 37.4 (empat) tablet mixagrib flu oleh Penyidik diberi kode "E2";
- 38.72 (tujuh puluh dua) tablet flu tanol oleh Penyidik diberi kode "E3";
- 39.170 (seratus tujuh puluh) tablet paracetamol oleh Penyidik diberi kode "E4";
- 40.2 (dua) tablet bodrex oleh Penyidik diberi kode "E5";
- 41.95 (sembilan puluh lima) tablet vitamin B kompleks oleh Penyidik diberi kode "E6";
- 42.8 (delapan) tablet neonapacin oleh Penyidik diberi kode "E7";
- 43.2 (dua) tablet vatigon spirit oleh Penyidik diberi kode "E8";
- 44.2 (dua) pot berisi kurang lebih 2000 (dua ribu) butir mexsimer berat kotor 373,14 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma satu empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "E9";
- 45.96 (sembilan puluh enam) tablet demacolin, oleh Penyidik diberi kode "E10".
- 46.200 (dua ratus) tablet cetirizin lama oleh Penyidik diberi kode "E11".
- 47.1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12".
- 48.1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F1".
- 49.1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F2".
- 50.2 (dua) pack plastik klip transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "G".

Halaman 36 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) unit mini open warna merah jambu oleh Penyidik diberi kode "H".
- 52.1 (satu) pasang lumpang alu kecil oleh Penyidik diberi kode "I1".
- 53.1 (satu) pasang lumpang alu besar oleh Penyidik diberi kode "I2";
- 54.1 (satu) buah setrika merk Miyako warna putih biru oleh Penyidik diberi kode "J";
- 55.1 (satu) buah alat pres kayu warna hitam ukuran besar oleh Penyidik diberi kode "K1";
- 56.2 (dua) buah alat pres kayu warna hitam ukuran kecil oleh Penyidik diberi kode "K2";
- 57.1 (satu) buah mesin pengklip plastik bungkus plastik oleh Penyidik diberi kode "L";
- 58.1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Silver nomor simcard 081261175747 nomor imei1: 868093052527872 oleh Penyidik diberi kode "M1".
- 59.1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna merah nomor simcard 083830624724 Imei1: 860065052340553, oleh Penyidik diberi kode "M2";
- 60.1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna Hitam nomor simcard 081362255840 nomor wa 082163271540 Imei1: 352154671205135/01, oleh Penyidik diberi kode "M3";
- 61.1 (satu) unit jarum suntik merk one med, oleh Penyidik diberi kode "N";
- 62.1 (satu) buah kartu ATM BRI junior milik MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O1";
- 63.1 (satu) buah buku tabungan an.MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O2";
- 64.1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O3";
- 65.1 (satu) buah kartu ATM BNI milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O4";
- 66.1 (satu) buah palu, oleh Penyidik diberi kode "P";
- 67.1 (satu) set blender, oleh Penyidik diberi kode "Q";
- 68.7 (tujuh) set alat cetakan, oleh Penyidik diberi kode "R";
- 69.3 (tiga) lembar aluminium poil, oleh Penyidik diberi kode "S";

Halaman 37 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) buah sendok plastik, oleh Penyidik diberi kode "T";
- 71.1 (satu) lembar plastik asoy warna putih, oleh Penyidik diberi kode "U".
- 72.1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban warna merah, oleh Penyidik diberi kode "V".
- 73.1 (satu) buah toples warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "W".
- 74.1 (satu) pack plastik transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "X".
- 75.1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592, oleh Penyidik diberi kode "Y";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mhd Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Juni 2024,

Halaman 38 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 1 Juli 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 1 Juli 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 5 Juni 2024, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Menerima Banding dari Pemohon Banding Terdakwa GUNAWAN ALIAS NAWAN tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN ALIAS NAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah

*Halaman 39 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Atas Putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding.

Selanjutnya Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang) telah menyatakan **Banding** dengan Nomor Akta : 54/Akta Pid.Sus/2024/PN-Tjb, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menerangkan *permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang*. Sehingga Penuntut Umum mengajukan hukum banding untuk mengakomodir Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum lanjutan (Kasasi) terhadap perkara *a quo* apabila perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) pada Pengadilan Tingkat Banding.
2. Pada pokoknya Kami sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- a. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 40 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 tersebut menurut Kami telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil Putusan tersebut telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, Pasal 185 ayat (6) KUHP, Pasal 188 ayat (3) KUHP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan tersebut, sehingga Putusan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat pada Putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.
- Bahwa Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 KUHP.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut Hakim juga telah memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) KUHP.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 tersebut juga telah memuat ketentuan dalam Pasal 197 KUHP sehingga Putusan tersebut sah dan tidak batal demi hukum.

Halaman 41 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap amar Putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Hakim telah memberikan pertimbangannya yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa serta terhadap penjatuhan pidana tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa alasan-alasan atau keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding adalah hanya merupakan pengulangan fakta-fakta. Karena keberatan-keberatan tersebut telah berulang-ulang disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pledoi.
- Mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, maka yang menjadi kriteria objektif yang dapat dijadikan acuan dalam mengajukan Banding adalah :
  1. Ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.
  2. Ada kekeliruan.
  3. Ada yang kurang lengkap.

Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh alasan keberatan Terdakwa di atas ditambah dengan semua fakta hukum (*judex factie*) yang telah termuat didalam berkas perkara dalam perkara ini, yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang juga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.

Halaman 42 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Gunawan Alias Nawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dan juga kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

*Halaman 43 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024, atas diri Terdakwa Gunawan Alias Nawan yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

*Halaman 44 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLAS NABABAN, SH., MH.** dan **JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **HERRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**PARLAS NABABAN, SH., MH.**  
**M.H.**

ttd

**JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SYAMSUL BAHRI, S.H.,**

Panitera Pengganti.

ttd

**HERRI, SH.**

Halaman 45 dari 44 hal Putusan Nomor 1402/PID.SUS/2024/PT MDN